

# PUTUSAN

Nomor 45/Pdt.G/2025/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis, perkara Kewarisan (Permohonan Penetapan Penolakan Warisan) yang dilangsungkan secara elektronik, antara:

**dr. ADI HERYADI BIN AHMAD JAELANI, S.Pd**, NIK: 3206031307900001, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Dokter, tempat tinggal di Kampung Lapang RT. 004, RW. 001, Desa Cipatujah, Kecamatan Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Andi Ibnu Hadi, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat yang berkantor di Jalan Cikalang Tengah No. 23, Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 November 2024, terdaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 5433/Reg.K/2024/PA.Tsm, tanggal 04 Desember 2024, dahulu sebagai **Pemohon** sekarang **Pembanding**;

melawan

**1. AHMAD JAELANI, S.Pd. BIN E. RUSADI**, NIK: 3206032904600002, tempat tanggal lahir Tasikmalaya, 29 April 1960, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kampung Pengkolan RT. 003, RW. 004, Desa Cikadu, Kecamatan Cicalong, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, dahulu sebagai **Termohon I** sekarang **Terbanding I**;

**2. N OOK, S.Pd. BINTI ANANG**, NIK: 3206036702620001, tempat tanggal lahir Tasikmalaya, 27 Februari 1962, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kampung Pengkolan RT. 003, RW. 004, Desa Cikadu, Kecamatan Cicalong, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, dahulu sebagai **Termohon II** sekarang **Terbanding II**;

Termohon I/Terbanding I dan Termohon II/Terbanding II, disebut juga dengan dahulu **Para Termohon** sekarang **Para Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama Tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

#### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 4425/Pdt.G/2024/PA.Tsm, tanggal 31 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaart*);
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp604.000,00 (enam ratus empat ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan diucapkan, Pemohon hadir secara elektronik, sedang Termohon I dan Termohon II tidak hadir;

Bahwa putusan tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Agama Tasikmalaya kepada Termohon I dan Termohon II sebagaimana relaas pemberitahuan tanggal 2 Januari 2025;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon untuk selanjutnya disebut Pemanding melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2025, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Elektronik

yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 4425/Pdt.G/2024/PA.Tsm, tanggal 13 Januari 2025;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Agama Tasikmalaya kepada Termohon I dan Termohon II dengan surat pemberitahuan tercatat bertanggal 22 Januari 2025 yang disampaikan oleh Petugas Kantor Pos dan diterimakan melalui Aris, aparat desa, tanggal 23 Januari 2025;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Tasikmalaya tanggal 11 Februari 2025;

Bahwa Terbanding I dan Terbanding II juga tidak mengajukan kontra memori banding sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Tasikmalaya tanggal 11 Februari 2025;

Bahwa Pembanding serta Terbanding I dan Terbanding II telah diberitahu oleh Jurusita untuk melakukan *inzage*, akan tetapi sampai batas waktu yang ditentukan Pembanding dan Para Terbanding tidak memeriksa berkas banding (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan tidak memeriksa berkas (*inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tasikmalaya tanggal 11 Februari 2025;

Bahwa berkas perkara banding Nomor 4425/Pdt.G/2024/PA.Tsm dinyatakan telah lengkap sebagaimana Surat Pernyataan Panitera Pengadilan Agama Tasikmalaya tanggal 11 Januari 2025;

Bahwa permohonan banding tersebut telah dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung melalui aplikasi *e-court* dan diverifikasi pada tanggal 27 Februari 2025 serta didaftarkan dan diregistrasi dengan perkara Nomor 45/Pdt.G/2025/PTA.Bdg tanggal 27 Februari 2025.

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding, Terbanding I dan Terbanding II adalah para pihak dalam perkara *a quo* di pengadilan tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, para pihak tersebut mempunyai *legal standing* sebagai pihak Pembanding dan para Terbanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada tanggal 13 Januari 2025 Pemohon sebagai Pembanding melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 4425/Pdt.G/2024/PA.Tsm, tanggal 31 Desember 2024, dengan demikian permohonan banding Pembanding diajukan masih dalam tenggat waktu banding sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan *Jo.* Pasal 1 angka (12) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik *Jo.* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik dan permohonan banding tersebut diajukan sesuai dengan tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan banding Pembanding secara formil dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* akan memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Tasikmalaya terhadap perkara *a quo*, kemudian akan dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung untuk selanjutnya disebut juga sebagai Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti secara saksama berkas perkara banding, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 4425/Pdt.G/2024/PA.Tsm tanggal 31 Desember 2024 beserta pertimbangan

hukumnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding secara substansi pada dasarnya sependapat dengan apa yang dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon (*contentius*) termasuk bidang kewarisan dan subjek hukumnya juga sama-sama beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, permohonan Pemohon termasuk kewenangan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada tingkat pertama, persidangan atas perkara *a quo* berlangsung 3 (tiga) kali, setiap persidangan Termohon I dan Termohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan yang telah ditentukan tetapi baik Termohon I maupun Termohon II tidak pernah hadir di persidangan serta tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya dan tidak ternyata ketidakhadirannya dikarenakan alasan yang sah menurut hukum, oleh sebab itu Termohon I dan Termohon II tidak dapat didengar keterangannya dan berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, permohonan Pemohon dapat diputus dengan tanpa hadirnya Termohon I dan Termohon II (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon I dan Termohon II tidak pernah hadir di persidangan, maka sesuai Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, mediasi tidak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon sebagai calon ahli waris Para Termohon memohon diberi izin untuk menolak pemberian harta warisan dari Para Termohon dalam bentuk apapun yang nantinya akan menjadi haknya dan menyerahkan seluruh bagiannya kepada Baitulmal;

Menimbang, bahwa alasan utama Pemohon menolak menjadi ahli waris Para Termohon adalah karena Para Termohon mempunyai tunggakan hutang pada pihak lain yang dalam kenyataannya orang-orang datang menagih hutang Para Termohon kepada Pemohon, namun Pemohon tidak

mau dan tidak mampu untuk membayar semua hutang Para Termohon. Oleh karena itu Pemohon ingin melepaskan semua hak-haknya selaku calon ahli waris dan tidak bersedia menerima warisan dalam bentuk apapun yang nantinya akan menjadi hak Pemohon sesuai dengan Pasal 1058 KUH Perdata, bahwa "*Ahli waris yang menolak warisan, dianggap tidak pernah menjadi ahli waris*", demikian pada Pasal 1045 KUH Perdata juga dinyatakan, "*Tiada seorang pun diwajibkan untuk menerima warisan yang jatuh ke tangannya*";

Menimbang, bahwa persidangan atas perkara ini tidak sampai tahap pembuktian, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama menjatuhkan putusan yang amarnya pada pokoknya "*Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaart)*", dengan pertimbangan hukum bahwa dalam Hukum Kewarisan yang tersebut dalam Undang-Undang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam tidak ada *nomenklatur* tentang perkara permohonan Penetapan Penolakan Warisan/gugatan penolakan ahli waris karena salah satu asas dalam perkara kewarisan adalah asas *ijbari* (paksaan) di luar kehendak sendiri, asas *ijbari* maksudnya peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal (Pewaris) kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya (secara otomatis) menurut kehendak Allah tanpa dipengaruhi oleh kehendak dari Pewaris atau permintaan dari ahli warisnya, selain itu dalam hukum Kewarisan Islam juga terdapat asas semata akibat kematian, artinya harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain sebagai kewarisan selama yang mempunyai harta masih hidup;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Pembanding dalam permohonan bandingnya tidak mengajukan memori banding sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui hal-hal yang menjadi keberatan Pembanding atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa subjek hukum dalam perkara ini (Pembanding, Terbanding I dan Terbanding II) sama-sama beragama Islam, oleh karena itu mereka harus tunduk pada hukum Kewarisan Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang menyatakan salah satu kompetensi absolut Peradilan Agama adalah perkara kewarisan yang subjek hukumnya beragama Islam;

Menimbang, bahwa menurut hukum Kewarisan Islam terbukanya pembagian harta warisan adalah sejak kematian pewaris dan salah satu dasarnya adalah asas *ijbari*, yang berarti peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia (pewaris) kepada ahli warisnya sesuai dengan ketetapan Allah SWT tanpa digantungkan kepada kehendak seseorang baik pewaris maupun ahli waris. Jika ada ahli waris yang ingin melepaskan haknya menerima pembagian harta warisan dan ingin memberikannya kepada ahli waris yang lain, hukum Kewarisan Islam mengenal perdamaian dalam pembagian harta warisan yang disebut dengan *tashaluh* (perdamaian) atau *takharuj* (sebagian ahli waris dengan sukarela keluar dari penerimaan harta warisan baik untuk seluruhnya maupun sebagian) sebagaimana ketentuan Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan, "*Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya*";

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon juga menyatakan alasan utama Pemohon menolak menjadi ahli waris Para Termohon adalah karena Para Termohon mempunyai tunggakan hutang pada pihak lain yang dalam kenyataannya orang-orang datang menagih hutang Para Termohon kepada Pemohon, namun Pemohon tidak mau dan tidak mampu untuk membayar semua hutang Para Termohon;

Menimbang, bahwa secara hukum hutang harus dikembalikan sampai lunas kecuali hukum mengatur lain. Dalam kaitannya dengan hal ini, Pemohon secara hukum seharusnya tidak perlu mengkhawatirkan terhadap hutang-hutang Para Termohon karena sekiranya Termohon I atau Termohon II meninggal dunia dengan meninggalkan hutang, maka kewajiban Pemohon terhadap hutang tersebut hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalan Pewaris sebagaimana ketentuan Pasal 175 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan, "*Tanggung jawab ahli waris terhadap*

*hutang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya;*

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendasarkan pada Pasal 1045 KUH Perdata menyatakan, “*Tiada seorang pun diwajibkan untuk menerima warisan yang jatuh ke tangannya*” dan Pasal 1058 KUH Perdata yang menyatakan “*Ahli waris yang menolak warisan, dianggap tidak pernah menjadi ahli waris*”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat ketentuan Pasal 1045 dan Pasal 1058 KUH Perdata diperuntukkan bagi subjek hukum yang hukum warisnya berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), sementara subjek hukum dalam perkara *a quo* baik Pembanding, Terbanding I maupun Terbanding II sama-sama beragama Islam, sehingga mereka tidak tunduk pada hukum kewarisan berdasarkan ketentuan KUH Perdata, tetapi tunduk pada hukum Kewarisan Islam;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak bertentangan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut di atas oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan dari segi *legal justice* sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan dari segi *moral justice* sebagai berikut:

- Bahwa dalam pandangan Islam umur manusia sepenuhnya hak prerogatif Allah SWT, belum tentu orang yang umurnya lebih tua meninggal dunia lebih dulu daripada yang muda, boleh jadi justru sebaliknya yang muda meninggal dunia lebih dulu daripada yang tua, sehingga dalam hal hubungan kewarisan terkadang ayah atau ibu justru menjadi ahli waris dari pewaris anaknya. Berdasarkan hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat baik secara hukum maupun moral tidak dibenarkan orang

menyatakan sikapnya terhadap kewarisan sebelum ada yang meninggal dunia;

- Bahwa berdasarkan petunjuk Al Qur'an dan Al-Hadits antara lain QS. Lukman (31) ayat 13 s.d. 19, secara umum dinyatakan orang tua berkewajiban mendidik anaknya dengan pendidikan tauhid, hormat dan berbakti kepada orang tua, disiplin dalam ibadah, punya jiwa amar ma'ruf nahi munkar dan memiliki akhlak mulia. Sehingga keberhasilan anak tidak dapat dilepaskan dari peran penting orang tua. Demikian pula anak juga berkewajiban berbakti kepada kedua orang tuanya dan jika orang tua sudah usia lanjut maka anak tidak boleh bersikap, berkata dan bertindak yang menyakiti hati orang tua (Q.S. Al-Isra (17) ayat 23-24). Dalam kaitannya dengan hal ini menurut Majelis Hakim Tingkat Banding seyogyanya antara Pemohon sebagai anak dan Para Termohon sebagai orang tua sama-sama tercipta hubungan yang harmonis, saling asah, asih dan asuh;
- Bahwa hutang piutang termasuk masalah muamalah dan hal yang wajar terjadi dalam kehidupan manusia. Jika orang berhutang untuk kebaikan serta berniat dan berikhtiar dengan sungguh-sungguh untuk mengembalikannya, niscaya Allah akan memberikan jalan kemudahan untuk mengembalikannya. Dalam konteks ini Pemohon tidak menjelaskan berapa besar hutang Para Termohon kepada Pihak lain sampai-sampai Pemohon menyatakan tidak mau dan tidak mampu untuk membayar semua hutang Para Termohon serta memohon agar Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk menolak menjadi ahli waris/menolak pemberian harta warisan dari Para Termohon.
- Bahwa jika hutang tersebut diperoleh Para Termohon dari Lembaga pembiayaan resmi misalnya dari Bank, kemudian Para Termohon meninggal dunia dan hutang belum lunas, tentu secara hukum sudah dianggap lunas karena dikaver oleh Perusahaan Asuransi. Jika hutangnya tersebut hutang kepada pihak lain yang tidak ada jaminan asuransinya, kemudian misalnya Termohon I dan/atau Termohon II meninggal dunia

dengan meninggalkan hutang, maka Pemohon sebagai ahli warisnya berkewajiban untuk melunasi hutang-hutang Para Termohon tersebut sebatas harta yang ditinggalkan oleh Para Termohon sebagaimana ketentuan Pasal 175 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Apabila harta warisan yang ditinggalkan oleh Para Termohon tidak mencukupi untuk membayar hutang-hutang Para Termohon, maka secara hukum Pemohon tidak berkewajiban melunasi kekurangannya. Namun demikian apabila Pemohon dengan rela hati berniat melunasi hutang Para Termohon jika misalnya Para Termohon meninggal dunia dengan meninggalkan hutang yang banyak, niscaya Allah akan memberi kemudahan kepada Pemohon mendapatkan rezeki untuk melunasi hutang Para Termohon yang merupakan orang tua kandungnya, sehingga perjalanan orang tua kandung ke hadirat Allah SWT dalam keadaan tenang, ridha dan diridhai Allah SWT (Q.S. Al-Fajr (89) ayat 27-30);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas terutama pertimbangan dari segi *legal justice*, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 4425/Pdt.G/2024/PA.Tsm, tanggal 31 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1446, patut dikuatkan dengan perbaikan amar putusan bahwa dalam putusan tersebut harus ada amar tentang pernyataan ketidak hadiran Para Termohon/Para Terbanding serta putusan dijatuhkan secara verstek sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara kewarisan dan Pemohon/Pembanding adalah pihak yang kalah, maka sesuai dengan Pasal 181 ayat (1) HIR, Pemohon/Pembanding patut dihukum untuk membayar biaya perkara baik di tingkat pertama maupun di tingkat banding sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

**MENGADILI:**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 4425/Pdt.G/2024/PA.Tsm tanggal 31 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, dengan perbaikan amar sebagai berikut:
  1. Menyatakan Para Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
  2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) secara verstek;
  3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp604.000,00 (enam ratus empat ribu rupiah);
- III. Menghukum kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 19 Maret 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1446 Hijriah, oleh kami Drs. H. Asrofi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, serta Drs. H. Hasanuddin, M.H. dan Dr. H. Agus Yuni, S.H., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Para Hakim Anggota dan dibantu H. M. Hasan Shodiq A, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pembanding dan Para

Terbanding dan putusan tersebut pada hari itu juga dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. H. Hasanuddin, M.H.

Drs. H. Asrofi, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Dr. H. Agus Yuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

H. M. Hasan Shodiq A., S.H.I.

Perincian Biaya Perkara	:	
1. ATK, Pemberkasan dll	:	Rp130.000,00
2. Redaksi	:	Rp 10.000,00
3. Materai	:	Rp 10.000,00
Jumlah	:	Rp150.000,00